



P E N E T A P A N

Nomor 583/Pdt.P/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Musdalifah binti H. Kadere, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dg. Ramang, Nomor 35, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan perwalian secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 583/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 04 Nopember 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muh. Arsyad bin Dg. Mone pada tanggal 23 Mei 1981 di Makassar.
2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Muh. Arsyad bin Dg. Mone telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama:
 - a. Mariah Ulfah, lahir tanggal 19 Oktober 1982.
 - b. Asrina Yanti, lahir tanggal 17 September 1983.
 - c. Asrul Khabarah M. Fiqrillah, lahir tanggal 04 September 2001.
3. Bahwa suami Pemohon bernama Muh. Arsyad bin Dg. Mone, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Lurah Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 07 September 2011.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mariah Ulfah bin Muh. Arsyad telah menikah dengan Ilham bin Narwin Haji Manggu, berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 613/27/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnissa, lahir tanggal 17 April 2012, yang saat ini masih berada di bawah umur.

5. Bahwa ibu kandung Arissa Nurazizah Khaerunnissa, yang bernama Mariah Ulfah bin Muh. Arsyad telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor: 1329/IPJ-RSWS/V/2014, tanggal 20 Mei 2014 dan ayah kandung Arissa Nurazizah Khaerunnissa, yang bernama Ilham bin Narwin Haji Manggu telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor: 474.3/393/KP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
6. Bahwa maksud Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnissa sedangkan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus dan mewakili cucu Pemohon untuk menerima gaji pensiun dari ibunya yang bernama Mariah Ulfah bin Muh. Arsyad.
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnissa, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa dan menerima gaji pensiun tersebut harus diwakili oleh walinya.
8. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnissa, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon sebagaimana pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 88 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam hal perwalian tersebut harus memperoleh penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq. Majelis hakim yang memeirksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali anak yang masih dibawah umur, yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnissa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 04 November 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/27/VII/2011, An. Mariah Ulfah dengan Ilham, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 7371110809110003, An. Kepala Keluarga Ilham yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diberi meterai secukupnya dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P. 2
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian An. Ilham tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi meterai secukupnya dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi PT. Taspen An. Maria Ulfah yang diterbitkan oleh PT. Taspen Cabang Makassar, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi meterai cukup selanjutnya, diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-0.052012-0248, An. Arissa Nurazizah Khaerunnisa tertanggal 3 Mei 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris dari keluarga almarhumah Maria Ulfah tertanggal 16 Juni 2014, diketahui oleh Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P.6

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama:

Hj. St. Fatimah B binti Barukuba, umur 53 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah sepupu dekat dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Muh. Arsyad bin Dg. Mone yang telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suaminya telah melahirkan (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Mariah Ulfah 2. Asrina Yanti dan 3. Asrul Khabarah M. Fiqrillah.
- Bahwa Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad telah menikah dengan lelaki bernama Ilham bin Narwin.
- Bahwa hasil perkawinan Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad dengan suaminya Ilham bin Narwin telah melahirkan anak perempuan bersama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Iham yang kini masih berumur kurang lebih 1 tahun yaitu lahir pada tanggal 17 April 2012.
- Bahwa anak pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Mei 2014 dan suaminya bernama Ilham bin Narwin juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Maret 2014, di Makassar.
- Bahwa pada masa hidup anak pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Salewangeng Maros.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon yaitu untuk pengurusan penerimaan gaji almarhum Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad pada PT. Taspen dan penerimaannya yang akan diteruskan kepada anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arissa Nurazizah Khaerinnisa binti Ilham dalam hal ini akan diwakili oleh pemohon sebagai nenek dari anak tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa yaitu anak dari Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad.

Saksi kedua:

Rosmiati binti Hajibah, umur 56 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bersepupu, namun sudah jauh dan bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang di persidangan Pengadilan Agama Makassar ini yaitu bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham yaitu anak dari pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Muh. Arsyad bin Dg. Mone yang telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suaminya telah melahirkan (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Mariah Ulfah 2. Asrina Yanti dan 3. Asrul Khabarah M. Fiqrillah.
- Bahwa Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad telah menikah dengan lelaki bernama Ilham bin Narwin pada tahun 2011.
- Bahwa hasil perkawinan Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad dengan suaminya Ilham bin Narwin telah melahirkan anak perempuan bersama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Iham yang kini masih berumur kurang lebih 1 tahun yaitu lahir pada tanggal 17 April 2012.
- Bahwa anak pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Mei 2014 dan suaminya bernama Ilham bin Narwin juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Maret 2014, di Makassar.
- Bahwa pada masa hidup anak pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Salewangeng Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon yaitu untuk pengurusan penerimaan gaji almarhum Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad pada PT. Taspen dan penerimaannya yang akan diteruskan kepada anaknya bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham dalam hal ini akan diwakili oleh pemohon sebagai nenek dari anak tersebut.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi alat bukti dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham, yaitu anak dari anaknya pemohon bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, sedang suaminya Mariah Ulfah atau ayah dari anak tersebut telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Maret 2014, sedang Mariah Ulfah semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Salewangeng Maros sehingga cucu pemohon diberi hak untuk meneruskan menerima gaji dari ibunya almarhumah bernama Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad yaitu dalam hal ini diwakili oleh pemohon sebagai nenek dari cucunya Arissa Nurazizah Khaerunnisa untuk menerimakan gaji dari PT. Taspen di Makassar karena anak tersebut masih dibawah umur yaitu lahir pada tanggal 17 April 2012.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3, P.4 dan P.5 serta P.6) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Hj. St. Fatimah B binti Barukuba dan Rosmiati binti Hajibah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Hj. Musdalifah binti H. Kadere telah menikah dengan lelaki Muh. Arsyad bin Dg. Mone pada tanggal 25 Mei 1981 di Kota Makassar.
- Bahwa dari perkawinan pemohon Hj. Musdalifah binti H. Kadere dengan lelaki Muh. Arsyad bin Dg. Mone, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. Mariah Ulfah 2. Asrina Yanti, dan 3. Asrul Khabarah M. Fiqrillah.
- Bahwa anak pemohon bernama Mariah Ulfah telah menikah dengan lelaki bernama Ilham bin Narwin pada tahun 2011, dan hasil perkawinannya tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham yang kini berumur kurang lebih 1 tahun atau lahir pada tanggal 17 April 2012, di Makassar.
- Bahwa anak pemohon Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, dan suaminya bernama Ilham bin Narwin juga telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Maret 2014.
- Bahwa pada saat Mariah Ulfah masih hidup dia sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Salewangeng Maros.
- Bahwa untuk penerimaan atau untuk meneruskan gaji dari almarhumah Mariah Ulfah, maka kepada anaknya diberikan hak untuk melanjutkan penerimaan gaji ibunya Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak almarhum Mariah Ulfah masih dibawah umur untuk bertindak secara hukum yaitu untuk menerimakan gaji ibunya almarhum Mariah Ulfah.
- Bahwa oleh karena cucu pemohon yaitu anak dari Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham masih dibawah umur pemohon akan mewakili untuk melakukan penerimaan gaji almarhum Mariah Ulfah di PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa cucu pemohon bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham masih di bawah umur atau belum dewasa dan baru umur kurang lebih 2 tahun, atau lahir pada tanggal 17 April 2012, sehingga menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka pemohonlah sebagai nenek yang berhak menjadi wali terhadap cucunya tersebut yaitu Arissa Nurazizah Khaerunnisa, yaitu anak dari almarhum Mariah Ulfah binti Muh. Arsyad untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan maksud pemohon untuk melanjutkan penerimaan gaji almarhumah Mariah Ulfah di PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa secara substansial tugas atau kewajiban orang tua terhadap anak yang di bawah kekuasaannya adalah sama dengan tugas atau kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya sebab menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya wali itu adalah pengganti kedudukan orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Arissa Nurazizah Khaerunnisa binti Ilham harus dipandang telah terbukti dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan perwalian tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon, Hj. Musdalifah binti H. Kadere, sebagai wali dari Arissa Nurazizah Khaerunnisa.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. St. Hajar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaludidn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)